



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/ 498 -Disdik/ 2008

T e n t a n g

Pemberian izin Kepada Yayasan Pendidikan Banten Mandiri di Pandeglang untuk mendirikan SMK Bina Mandiri di Jl. Raya Saketi Labuan Km.1 Simpang Tiga Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Mulai Tahun Diklat 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Mandiri Nomor : 421.5/08 -YBM.Pdg/III/2008 tanggal 25 Mei 2008

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Banten Mandiri di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMK Bina Mandiri di Jl. Raya Saketi Labuan Km 1 Simpang Tiga Saketi Pandeglang Kab. Pandeglang
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMK oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Mandiri di saketi Ciandur Pandeglang untuk mendirikan SMK Bina Mandiri di Jl.Raya Saketi Labuan Km 1 Simpang Tiga Saketi Kabupaten Pandeglang. Mulai Tahun Diklat 2007/2008

Mengingat : 1. UU No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
5. PP No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.PP No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. PP No. 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
7. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
8. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986